




LAPORAN KINERJA
(LKj)
TAHUN 2024



**DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL,
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI PAPUA**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Energi Sumber Daya Mineral Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 dapat tersusun sesuai dengan yang direncanakan.

LKj Tahun 2024 disusun berdasarkan Renja Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026).

LKj DESDM PM & PTSP Provinsi Papua disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj DESDM PM & PTSP Provinsi Papua Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja DESDM PM & PTSP Provinsi Papua. Komitmen dalam penyusunan LKj, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DESDM PM & PTSP Provinsi Papua untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Namun disadari, masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai. Analisis dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang.

Berkenan dengan itu, LKj DESDM PM & PTSP Provinsi Papua Tahun 2024 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari

aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Demikian Laporan LKj ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan kiranya Laporan LKj untuk tahun anggaran 2024 ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan pengendalian setiap tahunnya terhadap pelaksana kegiatan/pelaksana teknis serta dapat menjadi bahan masukan kepada pimpinan untuk perbaikan/tindak lanjut bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan untuk program/kegiatan kedepan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Jayapura, Februari 2025

**Pt.KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA
MINERAL PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PROVINSI PAPUA**



SOLAIYEN MURIB TABUNI, SE.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691210 200112 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan amanat dari :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan;
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi

instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka disusunlah **Laporan Kinerja (LKj) Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024**, yang didalamnya memuat Perjanjian Kinerja, pelaksanaan dan evaluasi atas berbagai upaya dalam rangka mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen resmi perencanaan daerah yang ada.

I.2 GAMBARAN UMUM DINAS

Table 1.1

Rekap Jumlah SDM di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua

NO	PENEMPATAN	STATUS	UNIT KERJA					TOTAL
			SEKRETARIAT	BIDANG GEOLOGI	BIDANG KELISTRIKAN DAN	BIDANG PENANAMAN MODAL	BIDANG PERIZINAN	
1	DESDM,PM & PTSP	PNS	52	59	58	33	17	219
	TOTAL		52	59	58	33	17	219

(Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian DESDM,PM & PTSP)

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua sebagai berikut meliputi :

1. Pada tahun 2001 dimana Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang ke Daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing yang berkaitan dengan kebijakan otonomisasi, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD) mengalami

perubahan nomenklatur menjadi Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2001 tanggal 10 Februari 2001;

2. Selanjutnya berdasarkan PP No.41 Tahun 2007 yang diperkuat melalui Perda Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008, struktur organisasi Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID) berubah menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Papua. Perubahan nomenklatur ini terutama untuk menyeragamkan nama SKPD Daerah dengan SKPD Pusat sehingga akan mempermudah investor dalam mengidentifikasinya;
3. Pada tahun 2013, berdasarkan PERDA Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 kembali terjadi perubahan nomenklatur yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Papua berubah menjadi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Provinsi Papua. Perubahan tersebut disebabkan adanya penambahan fungsi pelayanan perizinan di bidang penanaman modal, yaitu pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal berada pada Instansi Penanaman Modal Provinsi;
4. Pada tahun 2019 Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Provinsi Papua mengalami perubahan menjadi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua. Dasar pembentukan menjadi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Provinsi Papua mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi Sumber Daya Mineral Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.

5. Pada Tahun 2024 Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Papua di Gabungkan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dasar Pembentukan menjadi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Peraturan Gubernur nomor 25 Tahun 2024 Tentang Kedudukan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Energi Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.

Berikut akan disampaikan Susunan, Tugas dan Fungsi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas;
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Geologi, terdiri atas:
 1. Seksi Survei Geologi;
 2. Seksi Sumber Daya Geologi; dan
 3. Seksi Sumber Daya Mineral.
- d. Bidang Ketenagalistrikan dan Energi, terdiri atas;
 1. Seksi Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan;


2. Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan; dan
 3. Seksi Energi, Energi Baru Terbarikan dan Konservasi Energi.
- e. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas;
1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 2. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- f. Bidang Perizinan, terdiri atas;
1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber daya Alam;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infastruktur dan Sosial; dan
 3. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan.
- g. Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah(UTPD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel1.2

Bagan Organisasi Perangkat Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DESDM PM & PTSP) PROVINSI PAPUA

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua
 Nomor : 25 Thn 2024
 Tanggal : 29 Januari 2024



I.3 Uraian Tugas dan Fungsi Dinas

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua mempunyai fungsi :

1. perumusan program kerja di bidang energi dan sumber daya mineral, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan energi dan sumber daya mineral, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan energi dan sumber daya mineral, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan energi dan sumber daya mineral, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang energi dan sumber daya mineral, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
7. pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas;
8. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA DINAS

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas.
- (2) Kepala Dinas mempunyai mempunyai fungsi:

- 1) menetapkan program kerja di lingkungan Dinas berdasarkan rencana strategis (Renstra) Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- 3) membina bawahan di lingkungan Dinas dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- 4) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) merumuskan kebijakan teknis di bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, energi, ketenagalistrikan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 6) merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, energi, ketenagalistrikan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- 7) merumuskan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 8) menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;
- 9) merumuskan pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitasi bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, energi, ketenagalistrikan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- 10) merumuskan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

energi dan sumber daya mineral dan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan;

- 11) memantau layanan administrasi di lingkungan Dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 12) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 13) melaporkan pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan kegiatan yang telah
- 14) dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Dinas; dan
- 15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

SEKRETARIAT

Sekretariat Dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
- 2) pengordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
- 3) pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas;
- 4) pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- 5) pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas;
- 6) pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;
- 7) pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas;
- 8) pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama,

- perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
- 9) pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - 10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - 11) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - 12) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. SUBBAGIAN PROGRAM

Sub Bagian Program mempunyai tugas :

- 1) menyusun program kerja Subbagian;
- 2) mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
- 4) melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
- 5) mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas;
- 6) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- 7) melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;

- 8) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

b. SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja Subbagian.
- 2) Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan.
- 3) Menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Melaksanakan pengelolaan gaji pegawai.
- 5) Meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain :
 - a) Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA.
 - b) Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- 6) Menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran.
- 7) Membuat register SPP, SPM dan SPJ.
- 8) Membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitive anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja dan daftar realisasi pembayaran kontrak.
- 9) Mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk keperluan pengawasan dan pengendalian.

- 10) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang Dinas.
- 11) Mengelola barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian.
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

c. SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja Subbagian.
- 2) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya.
- 3) Melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas.
- 4) Menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran
- 5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan
- 6) Menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dinas
- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan dinas
- 8) Menyiapkan bahan kerjasama teknis dinas
- 9) Menyusun jadwal dan mengelola rapat dinas, kunjungan tamu dinas dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku
- 10) Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 11) Menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai

- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris

BIDANG GEOLOGI

Bidang Geologi mempunyai tugas Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan geologi.

Bidang Geologi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan program kerja Bidang;
- 2) penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan geologi;
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan geologi;
- 4) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan survei geologi, sumber daya geologi, dan sumber daya mineral;
- 5) pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang survei geologi, sumber daya geologi, dan sumber daya mineral;
- 6) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang survei geologi, sumber daya geologi, dan sumber daya mineral;
- 7) penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang survey geologi, sumber daya geologi, dan sumber daya mineral;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
- 9) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang geologi; dan
- 10) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. SEKSI SURVEY GEOLOGI

- 1) Menyusun Program kerja Seksi;
- 2) menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan survei geologi;
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan survey Geologi;
- 4) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan survei pemetaan geologi dalam rangka zonasi kawasan lindung geologi;
- 5) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan survei
- 6) pemetaan geologi teknik guna menunjang pengembangan wilayah;
- 7) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan survei pemetaan geologi tata lingkungan guna menunjang perencanaan tata ruang berbasis geologi;
- 8) melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan pemberian saran pertimbangan teknik kegeologian pada rencana tata ruang wilayah;
- 9) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan survei dan pemetaan hidrogeologi dalam rangka penyusunan data dan informasi potensi dan cekungan air tanah;
- 10) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan survei geologi;
- 11) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Geologi.

b. SEKSI SUMBER DAYA GEOLOGI

- 1) menyusun program kerja Seksi;
- 2) menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan sumber daya geologi;
- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan sumber daya geologi;
- 4) melaksanakan inventarisasi potensi pertambangan mineral dan

batubara sebagai bahan penyusunan rencana penetapan wilayah pertambangan;

- 5) melakukan penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah provinsi;
- 6) melakukan pemberian rekomendasi terhadap kewenangan penerbitan usaha pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat;
- 7) menetapkan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga:
- 8) patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan;
- 9) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan, pengelolaan dan pengendalian zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi;
- 10) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perizinan air tanah dalam daerah provinsi;
- 11) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan dan pengendalian nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi;
- 12) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan sumber daya geologi;
- 13) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Geologi.

c. SEKSI SUMBER DAYA MINERAL

- 1) menyusun program kerja Seksi;
- 2) menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan sumber daya mineral;
- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang

- berkenaan dengan sumber daya mineral;
- 4) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan analisis laboratorium sumber daya mineral;
 - 5) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan inventarisasi dan survei dalam rangka memperoleh data dan informasi potensi sumber daya mineral;
 - 6) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang
 - 7) berkenaan dengan sumber daya geologi;
 - 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - 9) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Geologi.

BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI

Bidang Ketenagalistrikan dan Energi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan ketenagalistrikan

Bidang Ketenagalistrikan dan energi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan program kerja Bidang;
2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan ketenagalistrikan dan energi;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan ketenagalistrikan dan energi;
4. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan perusahaan ketenagalistrikan, teknis ketenagalistrikan, serta energi baru dan terbarukan dan konversi energi;
5. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenagalistrikan dan energi;
6. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketenagalistrikan dan energi;
7. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di

- bidang ketenagalistrikan dan energi;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 9. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ketenagalistrikan dan energi; dan
 10. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. SEKSI PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN

Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan Mempunyai tugas :

- 1) menyusun program kerja Seksi;
- 2) menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan pengusahaan ketenagalistrikan;
- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan pengusahaan ketenagalistrikan;
- 4) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan wilayah usaha ketenagalistrikan;
- 5) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 6) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 7) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 8) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 9) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 10) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian rencana usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 11) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian penjualan kelebihan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 12) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembinaan perusahaan ketenagalistrikan;
- 14) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- 15) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Energi.

b. SEKSI TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja Seksi;

- 2) Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan fasilitasi teknik lingkungan ketenagalistrikan;
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan teknik lingkungan ketenagalistrikan;
- 4) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyiapan peta wilayah pengembangan dan potensi energi listrik dan ketenagalistrikan;
- 5) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana pengembangan potensi energi listrik dan ketenagalistrikan;
- 6) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan penyediaan listrik bagi daerah belum berkembang, daerah terpencil, dan perdesaan;
- 7) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan;
- 8) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan standarisasi ketenagalistrikan;
- 9) melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rekomendasi berkenaan dengan pemberian sanksi atas pelanggaran penerapan keselamatan operasi, kelaikan teknis, lindung lingkungan, standar wajib dan spesifikasi teknis wajib;
- 10) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan teknik lingkungan ketenagalistrikan;
- 11) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Energi.

c. SEKSI ENERGI, ENERGI TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Seksi Sarana dan Prasarana Penanaman Modal mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja Seksi;
- 2) menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan energi, energi baru terbarukan dan konversi energi;

- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan energi, energi baru terbarukan dan konversi energi;
- 4) melaksanakan penyiapan bahan pengusulan kuota BBM serta pengawasan dan distribusi BBM pada SPBU, APMS dan sejenisnya;
- 5) melaksanakan penyiapan bahan penetapan, dan penerbitan rekomendasi teknis izin serta pembangunan posko BBM;
- 6) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi;
- 7) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya di wilayah provinsi;
- 8) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan izin serta pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- 9) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama pengembangan energi baru dan energi terbarukan;
- 10) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan peta potensi energi terbarukan yang dapat dikembangkan menjadi sumber energi;
- 11) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama pengembangan energi baru dan energi terbarukan;
- 12) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan peningkatan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan;
- 13) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemanfaatan energi;

- 14) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pembinaan konservasi energi kepada pengguna sumber energi dan pengguna energi;
- 15) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan energi, energi baru terbarukan dan konversi energi;
- 16) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- 17) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dan Energi.

BIDANG PENANAMAN MODAL

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang;
2. Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penanaman modal;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penanaman modal;
4. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal dan pengendalian penanaman modal;
5. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal;
6. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal;
7. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penanaman modal;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;

9. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepada Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal; dan
10. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Seksi Pemantauan dan Pengawasan mempunyai tugas :

- 1) Menyusun program kerja Seksi
- 2) menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan, pengembangan iklim penanaman modal;
- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan, pengembangan iklim penanaman modal;
- 4) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana umum penanaman modal;
- 5) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana strategis penanaman modal lingkup daerah Provinsi berdasarkan sektor usaha dan sektor wilayah;
- 6) melaksanakan penyiapan bahan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah Provinsi berdasarkan sektor usaha dan sektor wilayah;
- 7) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan deregulasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- 8) melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan usaha penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) melaksanakan pengumpulan data, analisis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah Provinsi berdasarkan sektor usaha;
- 10) melaksanakan inventarisasi dan identifikasi calon mitra usaha serta menyusun direktori, usaha kecil, menengah dan koperasi untuk bermitra dengan pengusaha besar;

- 11) melaksanakan sosialisasi, *workshop*, bimbingan teknis dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan usaha dan penanaman modal;
- 12) melaksanakan penyuluhan dan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi untuk bermitra dengan pengusaha besar;
- 13) memberdayakan badan usaha melalui pembinaan dan peningkatan kemitraan penanaman modal;
- 14) melaksanakan peningkatan kemitraan, menyebarkan informasi dalam penyelenggaraan penanaman modal;
- 15) melaksanakan perencanaan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- 16) melaksanakan pengumpulan data, analisis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah Provinsi berdasarkan wilayah;
- 17) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- 18) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal.

b. SEKSI PROMOSI PENANAMAN MODAL

Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai Tugas :

- 1) menyusun program kerja Seksi;
- 2) menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan Promosi penanaman modal;
- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Promosi penanaman modal;
- 4) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana umum penanaman modal;
- 5) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana strategis penanaman modal lingkup daerah Provinsi

- berdasarkan sektor usaha dan sektor wilayah;
- 6) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah Provinsi berdasarkan sektor usaha dan sektor wilayah;
 - 7) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi berkenaan dengan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8) melaksanakan penyiapan bahan dan evaluasi data realisasi pelaksanaan sarana prasarana promosi penanaman modal secara periodik berdasarkan sektor dan wilayah;
 - 9) melaksanakan pengumpulan data, analisis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah Provinsi berdasarkan sektor usaha;
 - 10) melaksanakan pengumpulan data, analisis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah Provinsi berdasarkan wilayah;
 - 11) melaksanakan penyiapan usulan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi;
 - 12) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembuatan peta potensi investasi daerah Provinsi;
 - 13) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data potensi dan peluang investasi lingkup daerah provinsi;
 - 14) menyediakan sarana promosi berupa *leaflet*, poster, *buklet*, *compact disk*, dan sarana promosi penanaman modal lainnya;
 - 15) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengembangan promosi penanaman modal;
 - 16) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - 17) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal.

c. SEKSI PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Seksi Pengelolaan Data dan Informasi PM mempunyai tugas :

- 1) menyusun program kerja Seksi;
- 2) menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- 4) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pengawasan, termasuk rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- 5) melaksanakan pembinaan penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- 6) melaksanakan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- 7) melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi perizinan dan nonperizinan di daerah Provinsi;
- 8) melaksanakan pengintegrasian sistem pengolahan data dan informasi di tingkat Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Nasional;
- 9) melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik;
- 10) melaksanakan pemeliharaan sistem informasi dan jaringan penanaman modal;
- 11) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- 12) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal.

BIDANG PERIZINAN

Bidang perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan Program kerja Bidang;
2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
4. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang ekonomi dan sumber daya alam;
5. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang infrastruktur dan sosial;
6. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan informasi layanan perizinan dan nonperizinan;
7. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perizinan;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja Seksi
- 2) Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep yang berkenaan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang ekonomi dan sumber daya alam;

- 4) Melaksanakan pembinaan dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang ekonomi dan sumber daya alam sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang ekonomi dan sumber daya alam sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- 6) Melaksanakan penetapan perizinan dan non perizinan bidang ekonomi dan sumber daya alam sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan.
- 7) Melaksanakan penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan bidang ekonomi dan sumber daya alam sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- 8) Melaksanakan penyerahan dokumen perizinan dan nonperizinan bidang ekonomi dan sumber daya alam kepada pemohon;
- 9) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 10) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

b. SEKSI PELAYANAN INFORMASI PERIJINAN

Seksi Pelayanan Informasi Perijinan mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja Seksi.
- 2) Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang infrastruktur dan sosial;
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang infrastruktur dan sosial
- 4) Melaksanakan penerimaan dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang infrastruktur dan sosial sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;

- 5) Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang I nfrastruktur dan sosial sesuai dengan pedoman peraturan dan perundang-undangan;
- 6) Melaksanakan penetapan perizinan dan nonperizinan bidang infrastruktur dan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 7) Melaksanakan penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan bidang infrastruktur dan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 8) Melaksanakan penyerahan dokumen perizinan dan nonperizinan bidang infrastruktur dan social kepada pemohon;
- 9) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenan dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang infrastruktur dan sosial;
- 10) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

c. SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN

Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas :

- 1) Menyusun program kerja Seksi.
- 2) menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penanganan pengaduan dan informasi layanan;
- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penanganan pengaduan dan informasi layanan;
- 4) melaksanakan penyiapan bahan penanganan pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 5) melaksanakan administrasi pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 6) melaksanakan identifikasi teknis penanganan pengaduan dan informasi layanan terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 7) melaksanakan analisis data permasalahan penanganan pengaduan dan informasi layanan terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- 8) melaksanakan perumusan permasalahan penyelesaian pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 9) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 10) melaksanakan pendokumentasian dan pengarsipan penyelesaian pengaduan dan informasi layanan terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 11) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penanganan pengaduan dan informasi layanan;
- 12) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perizinan.

CABANG DINAS

- 1) Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi di wilayah kerjanya yang meliputi satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Pembentukan Cabang Dinas didasarkan atas kebutuhan.
- 4) Cabang Dinas dibentuk dengan Peraturan Gubernur.

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD)

- 1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
- 2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Pembentukan UPTD didasarkan atas kebutuhan.
- 4) UPTD dibentuk dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya pada Dinas.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok.
3. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur.
4. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I.4 ISU-ISU STRATEGIS

Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah;

Pada Tahun 2024 telah di gabungkan Dua Dinas yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Papua maka perlu di uraikan secara terpisah isu-isu strategis Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua. Berikut adalah beberapa isu strategis yang dihadapi Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua khususnya dibidang Penanaman Modal :

- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Penyelesaian hambatan pelaku usaha
- Bimbingan teknis kepada pelaku usaha
- Pengawasan penanaman modal
- Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan
- Rendahnya minat investor
- Kurangnya data peluang investasi
- Kurangnya sosialisasi dan promoi investasi
- Kurangnya dana untuk program dan kegiatan
- Akurasi data tidak optimal

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam hal penanaman modal;

Permasalahan :

- Rendahnya minat Investor, disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan dan evaluasi Penanaman Modal Asing (PMA maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Kurangnya Sosialisasi dan Promosi Investasi, Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya investasi dan kurang tersedianya data peluang investasi.
- Pengawasan Penanaman modal yang belum optimal karena factor lokasi dana sarana pendukung.
- Kondisi infrastruktur

Hambatan :

- Regulasi yang berbelit-belit dan tidak konsiten, serta ketidak pastian dalam penerapannya;
- Prosedur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit;
- Infrastruktur public belum merata;
- Pajak dan insentif non fiscal yang tiak menukung penanaman modal;
- Tenaga kerja terampil yang belum memadai;
- Ketidakpastian hukum dalam pemahaman penerapan perundang-undangan yang mengatur kepemilikan asing;

Tantangan :

- Dengan adanya kemudahan pelayanan perijinan maka Dinas Energi Sumber Daya Mineral Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provini Papua harus terus melakukan inovasi terkait dengan teknologi dan informasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana mengingat harapan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi

Peluang :

- Adanya pelayanan perijinan melalui PTSP dan sistem *online* yang

mempermudah masyarakat dan para investor mengurus legalitas usahanya

- Adanya kemudahan dalam hal pelayanan publik yang akan mewujudkan Provinsi Papua sebagai kota tujuan investasi

I.5 LANDASAN HUKUM

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, diatur berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi Sumber Daya Mineral Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua;

Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

I.6 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic, issued) yang sedang dihadapi Dina Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Pada sub bab ini diuraikan Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis tersebut dilakukan Analisis Capaian Kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 dengan tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Nasional (jika ada);
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efiseinsi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada sub bab ini diuraikan simpulan umum atas Capaian Kinerja Organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Energi Sumber Daya Mineral. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tahun 2024.
2. Perjanjian Kinerja Kepala SKPD Tahun 2024.
3. Jenis Penghargaan yang diterima/diperoleh SKPD Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima Tahun. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Perencanaan Strategis Dinas Energi Sumber Daya Mineral Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua pada Tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026, dasar Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi Sumber Daya Mineral Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.

Dinas Energi Sumber Daya Mineral Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua pada Tahun 2024 menjalankan 10 Program dan 20 Sub Kegiatan, yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

- a. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
 1. Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

- a. Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 1. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui
 2. Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

- b. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - 1. Pemantauan Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan Berusaha berbasis resiko.

5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - 1. Pengawasan Penanaman Modal

6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

- a. Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi
 - 1. Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi

7. PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN

- a. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
 - 1. Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
- b. Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah
 - 1. Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah

8. PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

- a. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
 - 1. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam

rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat

- b. Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)
 - 1. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)
- c. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan
 - 1. Pelaksanaan pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan Pertambangan

9. PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI

- a. Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Papua
 - 1. Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Papua
- b. Pengawasan dan Distribusi BBM pada SPBU, APMS dan Sejenisnya di Provinsi Papua
 - 1. Pengawasan BBM pada SPBU, APMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua

10. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

- a. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
 - 1. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
 - 2. Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
 - 3. Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja untuk ke depannya, sehingga dapat meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan Indikator Kinerja Utama yaitu untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi tersebut, utamanya kinerja para Pegawai.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Energi Sumber Daya Mineral Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 - 2026

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatkan Realisasi Investasi	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sector-sektor dalam daerah	Jumlah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang direalisasikan	%	(Nilai Investasi PMDN tahun ybs (n) - Nilai Investasi PMDN tahun lalu (n-1) : Nilai Investasi PMDN tahun lalu (n-1)) x 100%	Bidang Energi Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Energi Sumber Daya Mineral Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabe 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Daya Saing dan Realisasi Investasi Pada Sektor-Sektor andalan daerah	Jumlah Nilai Penanaman Modal Ddalam Negeri yang direalisasikan	Rp. 64.93 Triliun

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran Program Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	24.672.624.551.00
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	314.055.065.00
3.	Program Promosi Penanaman Modal	0.00
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	3.370.896.770.00
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	285.786.000.00
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	524.951.720.00
7.	Program Pengelolaan Aspek Kegelogian	279.130.000.00
8.	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	249.465.000.00
9.	Program Minyak dan Gas Bumi	271.340.000.00
10.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	15.271.999.906.00
JUMLAH		45,240,249,012.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANNISASI

Capaian Kinerja Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tahun 2024 perlu di analisis capaian kinerja sebagai sasaran strategis yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

SASARAN		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Daya Saing dan Realisasi Investasi Pada Sektor-Sektor andalan daerah	Jumlah Nilai Penanaman Modal Ddalam Negeri yang direalisasikan	Rp. 64.93 Triliun	Rp. 10.44 Triliun	16,07 %

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Kegiatan Per-Triwulan Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Output	Target	Realisa				Total
				Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %	100 %

3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	20 Jenis
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis dan bahan logistik Kantor	12 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	12 Jenis
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	5 Jenis Barang	1 Jenis	1 Jenis	2 Jenis	1 Jenis	5 Jenis
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan	10 Jenis Buku	2 Jenis Buku	2 Jenis Buku	2 Jenis Buku	4 Jenis Buku	10 Jenis Buku
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan/Minuman Tamu	960 Kali Fasilitasi Makan Minum	240 Kali	240 Kali	240 Kali	240 Kali	960 Kali
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat dan Konsultasi	61 Kali Rakor	15 Kali	15 Kali	15 Kali	16 Kali	61 Kali Rakor
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Skala Perizinan dan Non Perizinan	500 Izin	100 Izin	100 Izin	100 Izin	200 Izin	500 Izin
10	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung	5 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	5 Gedung
11	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Langganan Jasa Internet, PDAM dan Listrik yang	3 Jenis	1 Jenis	-	-	2 Jenis	3 Jenis
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan Pajak yang di bayarkan	3 Jenis Biaya	1 Jenis Biaya	1 Jenis Biaya	1 Jenis Biaya	-	3 Jenis Biaya
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di Perbaiki	5 Jenis Mesin	1 Jenis Mesin	2 Jenis Mesin	1 Jenis Mesin	1 Jenis Mesin	5 Jenis Mesin

14	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
15	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi	4 Kali Pameran	-	-	-	-	-
16	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui system Perizinan Berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah NIB di Provinsi Papua	500 NIB	100 NIB	100 NIB	100 NIB	200 NIB	500 NIB
17	Pemantau, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Dokumen Laporan	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen
18	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan pada Perusahaan yang berinvestasi di Papua	4 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	4 Kali
19	Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	Jumlah Pendampingan dan Pengolahan Data Penanaman Modal	4 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	4 Kali
20	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4 Kegiatan
21	Penyediaan Data Geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	2 Dokumen
22	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan wilayah pertambangan oleh pemerintah pusat	Jumlah Koordinasi	4 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	4 Kali

23	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Pengawasan Area Pengelolaan Batuan	4 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	4 Kali
24	Pelaksanaan Pengawasan atas kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan pertambangan	Jumlah Pengawasan Area Pertambangan	4 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	4 Kali
25	Pengawasan kouta bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Papua	Jumlah Pengawasan BBM	4 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	4 Kali
26	Pengawasan BBM pada SPBU, APMS dan sejenisnya di Provinsi Papua	Jumlah Pengawasan pada SPBU/APMS	4 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	4 Kali
27	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari kelompok Masyarakat tidak mampu	Jumlah Dokumen Laporan	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan
28	Penetapan Penerima Manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	Jumlah Dokumen Laporan	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan
29	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan	Jumlah Bangunan	5 Bangunan	-	-	-	5 Bangunan	5 Bangunan

Analisis Capaian Kinerja untuk Indikator Tujuan dan Sasaran dapat disampaikan sebagai berikut :

A.1. Analisis Capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja Penanaman Modal

Capain kinerja Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua dapat di ukur dari Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Dinas ESDM,PM & PTSP demerger pada Tahun 2024, sehingga ada dua macam urusan yaitu urusan Penanaman Modal dan Urusan Sumber Daya Mineral dan Energi, tetapi yang menjadi indicator pada Dinas ESDM,PM & PTSP adalah urusan Penanaman Modal. Berikut ini adalah analisis capaian kinerja untuk indicator kinerja Penanaman Modal.

Misi 4	: Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultur dan Berkelanjutan.
Sasaran Strategis	: Meningkatkan Daya Saing dan Realisasi Investasi pada Sektor Sektoran Dalam Daerah.
Indikator Kinerja	: Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Investasi Daerah

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam peningkatan Realisasi Investasi di suatu daerah yaitu, seperti :

1. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai aturan pelaksanaan penanaman modal
2. Meningkatkan pengawsan dan pengendalian pertumbuhan ekonomi
3. Menciptakan stabilitas kondisi politik, social dan ekonomi
4. Membuat Rancangan Umum Penanaman Modal (RUPM)
5. Membangun pemerintahan yang bebas dari korupsi
6. Mengoptimalkan instansi perizinan
7. Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana untuk penanaman modal
8. Melakukan pengembangan sistem infromasi berbasis teknologi
9. Investasi yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Realisasi Investasi adalah data yang diperoleh dari pencatatan Laporan

Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

No.	JENIS PENANAMAN MODAL	TOTAL INVESTASI (DALAM us \$.Ribu)		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Keterangan
1	PMA (Penanaman Modal Asing)	\$ 5.204.176,18	\$ 4.285.519.835,93	Laju Peningkatan Investasi = 82247,71%
2	PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)	\$ 268.254,14	\$ 297.057,03	Laju Peningkatan Investasi = 10.74%
	Jumlah	5.472.430,32	4.285.816.892.96	

- Target Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Papua Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 64, 93 Triliun.
- Realisasi nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2024 adalah sebesar **\$ 565.311** (Lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sebelas dolar AS) atau di konversi ke rupiah adalah sebesar Rp. **9.200.436.525** (Sembilan Milyar dua ratus juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- Laju peningkatan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah **10.74 %** yang di ukur dari perbandingan PMDN tahun 2023 dan PMDN Tahun 2024.

Nilai Investasi pada Tahun n - Nilai Investasi pada Tahun n1
 Nilai Investasi pada Tahun n-1

$$\frac{\$ 297.057,03 - 268.254,14}{\$ 268.254,14} \times 100 \%$$

$$= 10.74 \% \text{ atau } 11 \%$$

(SumberData OSS RBA)

Tabel 3.3
Perkembangan Investasi di Provinsi Papua
Tahun 2019 s/d 2023

No.	Tahun	Target		Capaian Realisasi LKPM	Persentase (%)
		PMDN	PMA		
1	2019	56.36 T	77.65 T	-	-
2	2020	58.39 T	81.75 T	-	-
3	2021	60.49 T	86.08 T	-	-
4	2022	62,67 T	90.63 T	-	-
5	2023	64.93 T	95.43 T	\$ 5,472,430.32	-
6	2024	64.93 T	95.43 T	\$ 6,722,998.64	10,74

**T: Triliun, M: Milyar, J: Juta, \$: Dolar.(ribu)*

Target Investasi di tentukan berdasarkan data StockNet. StockNet yaitu rekapitulasi Perizinan yang masuk/terdaftar didalam OSS pada masing-masing daerah di Tahun berjalan.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara kumulatif data realisasi investasi pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua menunjukkan peningkatan laju Investasi sebesar 10.74% hasil capaian ini dapat dikatakan mencapai target, karena pada Tahun 2024 secara kumulatif data realisasi investasi nasional senjang periode Januari- Juni (Semester I) Tahun 2023 mencapai Rp. 678,7 Triliun atau meningkat 16,1% disbanding dengan periode yang sama di Tahun lalu dan berhasil menyerap 849.181 orang TKI. Capaian tersebut telah memenuhi 48,5% dari target realisasi tahun 2023 yang di tetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebesar Rp.1.400 Triliun. Secara khusus di wilayah Provinsi Papua telah di petakan menajadi beberapa daerah baru sehingga mempengaruhi jumlah investasi yang di realisasikan.

Target realisais investasi yang di tetapkan sangat tinggi, yaitu 64.93 Triliun. Hal ini di pengaruhi oleh jumlah perusahaan-perusahaan skala besar yang beroperasi di wilayah Provinsi Papua, misalnya PT. Freeport Indonesia, areal perkebunan kelapa sawit yang tersebar di beberapa tempat di Provinsi Papua dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang memanfaatkan hutan produksi. Secara riil, Provinsi Papua Laju peningkatan Investasi digerakkan oleh sector perdagangan dan UMKM. Peningkatan Investasi dari sector Perikanan dan Perkebunan berjalan tidak terlalu signifikan. Data penanaman Modal belum menunjukkan ada perluasan investor baru yang masuk atau ada perluasan areal

perkebunan seperti kelapa sawit atau ekspor ikan tuna. Rata-rata peningkatan Investasi dari sector Real Estate yaitu tanah, termasuk bangunan dan sumber daya alam dan halaman. Pembangunan ruko-ruko yang menjamur di mana-mana, rumah makan, bengkel dan rumah subsidi atau KPR yang menimbulkan pengurusan izin-izin dan pembayaran pajak atas NJOP.

C. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua ditunjang oleh 6 program dan 14 kegiatan. Selanjutnya dalam pelaksanaannya didukung oleh alokasi anggaran kegiatan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah (DPAPD).

Adapun program, kegiatan dan anggaran yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15
Program dan Kegiatan Tahun 2024

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	24.672.624.551
1.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.585.850
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.455.281.686
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	540.000.000
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.222.423.415
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.796.000
II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	314.055.065
6.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	314.055.065
III	Program Pelayanan Penanaman Modal	3.370.896.700
7.	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten / Kota	199.869.820

8.	Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi	3.171.026.950
IV	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	285.786.000
9.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	285.786.000
V	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	524.951.720
10.	Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	524.951.720
VI	Program Pengelolaan Aspek Geologi	279.130.000
11	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	115.595.000
12	Penyediaan Data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah	163.535.000
13	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	249.465.000
14	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mill	115.200.000
15	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Bantuan (SIPB)	27.160.000
16	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	107.105.000
VII	Program Minyak dan Gas Bumi	271.340.000
17	Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Papua	114.200.000
18	Pengawasan dan Distribusi BBM pada SPBU, APMS dan sejenisnya di Provinsi Papua	157.140.000
VIII	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	15.271.999.906
19	Penganggaran untuk kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	15.271.999.906

	TOTAL ANGGARAN	45.240.249.012
--	-----------------------	-----------------------

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran adalah perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan. Data yang ditampilkan dibawah ini adalah data yang diperoleh dari realisasi anggaran Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Per 31 Desember 2024. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024, penyerapan belanja langsung sebesar 93.80% dengan rincian sebagai berikut :

Total Anggaran = Rp. 45.240.249.012,-
 Realisasi Anggaran = Rp. 42.434.323.883,-

Realisasi anggaran secara keseluruhan untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	314,055,065.00	70.150.000	22.34 %
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	314,055,065.00	70.150.000	22.34 %
Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	314,055,065.00	70.150.000	22.34 %
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0.00		
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	0.00		
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	0.00		
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	3,370,896,770.00	3.364.049.000	100%
Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	199,869,820.00	193.414.300	96.77 %
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	199,869,820.00	193.414.00	96.77%
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	3,171,026,950.00	3.170.634.700	99.99 %
Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	3,171,026,950.00	3.170.634.700	99.99 %
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	285,786,000.00	00	00%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	285,786,000.00	00	00%

	Pengawasan Penanaman Modal	285,786,000.00	00	00%
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		524,951,720.00	00	00%
Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi		524,951,720.00	00	00%
	Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	524,951,720.00	00	00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		24,672,624,551.00	23.071.414.123	94 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		59,585,850.00	00	00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	59,585,850.00	00	00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		22,455,281,686.00	21.114.767.755	94.03 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22,455,281,686.00	21.114.767.755	94.03 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,222,423,415.00	1.166.611.434	95.00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95,945,265.00	95.802.964	99.85 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56,400,000.00	54.990.000	97.50 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31,576,150.00	31.506.150	99.78 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10,800,000.00	10.400.000	96.30 %
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	96,000,000.00	93.120.000	97.00 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	618,002,000.00	593.592.320	96.05 %
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	313,700,000.00	287.200.000	91.55 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		540,000,000.00	540.000.000	100 %
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	540,000,000.00	540.000.000	100 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		291,537,600.00	175.457.934	60.18 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	291,537,600.00	175.457.934	60.18 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		103,796,000.00	74.577.000	72.00 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72,296,000.00	43.155.000	59.69 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31,500,000.00	31.422.000	99.75 %
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN		279,130,000.00	270.230.000	97.00 %
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		115,595,000.00	111.295.000	96.28 %
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	115,595,000.00	111.295.000	96.28 %
Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah		163,535,000.00	158.935.000	97.19 %
	Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah	163,535,000.00	158.935.000	97.19 %
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		249,465,000.00	246.765.000	99.00 %

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		115,200,000.00	112.800.000	97.92 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	115,200,000.00	112.800.000	97.92 %
Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)		27,160,000.00	27.060.000	99.63 %
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	27,160,000.00	27.060.000	99.63 %
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan		107,105,000.00	106.905.000	99.81 %
	Pelaksanaan pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan Pertambangan	107,105,000.00	106.905.000	99.81 %
PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI		271,340,000.00	265.960.380	98.00 %
Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Papua		114,200,000.00	113.000.000	98.95 %
	Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Papua	114,200,000.00	113.000.000	98.95 %
Pengawasan dan Distribusi BBM pada SPBU, APMS dan Sejenisnya di Provinsi Papua		157,140,000.00	152.960.380	97.34 %
	Pengawasan BBM pada SPBU, APMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua	157,140,000.00	152.960.380	97.34 %
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		15,271,999,906.00	15.145.755.380	99.00 %
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		15,271,999,906.00	15.145.755.380	99.00 %
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	272,000,000.00	270.300.000	99.38 %
	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	500,000,000.00	499.994.000	99.99 %
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	14,499,999,906.00	14.375.511.380	99.14 %
Jumlah		45.240.249.012	42.434.323.883	93.80 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Energi Sumber Daya Mineral Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian tujuan atau sasaran yang dapat dilihat dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) Out Come 2024.

Berdasarkan hasil analisa Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari 10 program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua pada Tahun 2024 telah mencapai target dengan nilai $\geq 100\%$ pada 9 program.
2. Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua terus berupaya meningkatkan kinerja agar target yang telah ditetapkan RPD dapat tercapai.
3. Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua mengerjakan dua urusan yang berbeda yakni urusan Penanaman Modal dan Urusan Sumber Daya mineral dan energi.


Demikian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, akuntabel dan juga sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Dinas Energi Sumber Daya Mineral Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.

Jayapura, 25 Februari 2024

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Papua



SOLAIYEN MURIB TABUNI,SE.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
196912102001121006